

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi alasan mengapa seseorang Notaris mengajukan pensiun sebelum usianya ada beberapa faktor, beberapa faktor yang penulis temui karna ingin mempunyai waktu luang Bersama keluarganya, karna ingin memberikan kesempatan untuk para Notaris yang baru diangkat agar mempunyai wilayah kantor di tempat wilayah Notaris yang pensiun dini dan salah satu alasan lainnya karena Notaris pensiun sudah mendapatkan pekerjaan yang dia suka atau menurutnya dia mempunyai passion di bidang pekerjaan yang baru sehingga untuk memutuskan untuk menjadi Notaris Pensiun dini dengan permintaan sendiri.
2. Proses penyerahan protokol notaris yang pensiun dini salah satunya notaris harus melaporkan kepada Majelis Pengawasan Daerah karna yang bersangkutan ingin mengakhiri masa jabatannya dan memohon untuk di keluarkan surat rekomendasi Notaris Pengganti setelah surat itu keluar maka Majelis Pengawasan Daerah menunjukkan Notaris Pengganti, Surat rekomendasi tadi ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Ham dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa penerima protokol bersedia untuk menerima protokol notaris yang telah

mengakhiri masa jabatannya. Dan dalam pasal UUJN pasal 63 ayat (1) mengatakan bahwa penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita penyerah protokol Notaris yang di tanda tangani oleh yang menyerahkan protokol Notaris. Dan untuk penyerahan protokol Notaris sendiri dilakukan oleh Notaris kepada Notaris Pengganti.

## **B. Saran**

1. Disarankan bagi Notaris yang akan megajukan pemberhentian untuk pensiun dini untuk melapor atau memberitahu kepada MPD (majelis pengawasan daerah) untuk di buatkan surat pemberhentian Notaris dan MPD akan melaporkan kepada menteri untuk mengeluarkan surat pemberhentian Notaris.
2. Dan harusnya untuk penyerahan protokol Notaris yang akan pensiun harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, setelah surat pembehentian keluar dalam waktu kurang lebih 30 hari protokol Notaris harus diserahkan kepada Notaris pemegang protokol yang memegang protkol yang akan disimpan.
3. Dan di harapkan untuk pengurusan pemberhentian Notaris di lancarkan dalam semua prosesnya agar bisa terealisasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga setiap Notaris yang akan berhenti lancer dalam mengurus semua berkas yang akan di serahkan kepada MPD (majelis pengawasan daerah)